



P U T U S A N

Nomor :282/Pid.Sus/2014/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA**

Tempat lahir : Medan (SUMUT)

Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pompa Air Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d 1 Januari 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA AGUS FIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”



2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA AGUS FIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok clas mild yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan **TERDAKWA AGUS FIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengarkan *Replik* dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan PDM-142/PKL.CI/11/2014, tertanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** Pada Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan penginapan Sardela Jalan Lintas Timur Kel. Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa namanya, yang mana shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Class Mild. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Sorek Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk menjumpai teman wanita terdakwa di Penginapan Sardela di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di penginapan Sardela, namun begitu terdakwa masih berada di depan penginapan tersebut, terdakwa didatangi anggota kepolisian diantaranya saksi NIKO ROZADIN dan saksi MARMIN. Saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh saksi NIKO dan saksi MARMIN;

Bahwa selanjutnya saksi NIKO dan saksi MARMIN menyuruh terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut, dan dengan disaksikan beberapa orang warga sekitar, terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan di dalamnya ditemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) paket plastik kecil warna putih klep merah yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,40 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI,SE selaku pimpinan cabang pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti tersangka An. AGUS FIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIAMAN SINAGA berupa : 1 (satu) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,40 Gram dan berat bersih 0,10 Gram dengan rincian keterangan sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan di Medan dengan berat 0,10 Gram. 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) buah dengan berat bersih 0,30 Gram;

Bahwa dari berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6681 /NNF / 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN.M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medang pada Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIAMAN SINAGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB :6682 /NNF / 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN.M.Si selaku Kepala



Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti URINE yang diperiksa milik tersangka Atas Nama AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIAMAN SINAGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURINOMOR 35 TAHUN 2009;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** Pada Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan penginapan Sardela Jalan Lintas Timur Kel. Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa namanya, yang mana shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kotak rokok merk Class Mild. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Sorek Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk menjumpai teman wanita terdakwa di Penginapan Sardela di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di penginapan Sardela, namun begitu terdakwa masih berada di depan penginapan tersebut, terdakwa didatangi anggota kepolisian diantaranya saksi NIKO ROZADIN dan saksi MARMIN. Saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh saksi NIKO dan saksi MARMIN;

Bahwa selanjutnya saksi NIKO dan saksi MARMIN menyuruh terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut, dan dengan disaksikan beberapa orang warga sekitar, terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan di dalamnya ditemukan 7 (tujuh) batang rokok



dan 1 (satu) paket plastik kecil warna putih klep merah yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,40 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI,SE selaku pimpinan cabang pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegekan barang bukti tersangka An. AGUS FIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIAMAN SINAGA berupa : 1 (satu) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,40 Gram dan berat bersih 0,10 Gram dengan rincian keterangan sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan di Medan dengan berat 0,10 Gram. 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) buah dengan berat bersih 0,30 Gram;

Bahwa dari berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6681 /NNF / 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN.M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medang pada Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIAMAN SINAGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB :6682 /NNF / 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN.M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medang pada Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti URINE yang diperiksa milik tersangka Atas Nama AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIAMAN SINAGA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURINOMOR 35 TAHUN 2009 .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut ;

1. NIKO ROZADIN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis diduga shabu-shabu yakni diteras depan penginapan sardela kel sorek satu yang mana 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu dimasukkan oleh terdakwa kedalam bungkus rokok clasmild yang masih berisikan 7 (tujuh) batang rokok, yang mana sebelumnya bungkus telah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa ditemukan paket narkoba golongan I tersebut pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekira jam 21.00 wib di lintas timur depan penginapan sardela kel.sorek satu kec.pangkalan kuras kab.pelawan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekira jam 20.40 wib, yang mana masyarakat memberitahu bahwa dipenginapamsardela ada orang yang memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan setelah mendapatkan informasi saksi dan rekan saksi langsung ketempat kejadian dan melihat seorang laki-laki sedang membuang bungkus rokok ,saksi dan rekan saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang membuang rokok tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis diduga shabu-shabu yang dimasukkan oleh pelaku kedalam bungkus rokok yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok classmild;
- Bahwa ada sdr.MARMIN dan 2 (dua) orang karyawan penginapan sardela yakni sdr ROMI dan NURKOLIS yang melihat ditemukan paket narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari pekkanbaru yang mana terdakwa tidak mengetahui nama orang dimana tempat terdakwa membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan di dalam kotak rokok ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil warna klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 40 (empat puluh) gram, saksi membenarkan bahwa barang bukti itulah yang ikut diamankan saksi sewaktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARMIN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis diduga shabu-shabu yakni diteras depan penginapan sardela kel sorek satu yang mana 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu dimasukkan oleh terdakwa kedalam bungkus rokok clasmild yang masih berisikan 7 (tujuh) batang rokok, yang mana sebelumnya bungkus telah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa ditemukan paket narkotika golongan I tersebut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 wib di lintas timur depan penginapan sardela kel.sorek satu kec.pangkalan kuras kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 20.40 wib, yang mana masyarakat memberitahu bahwa dipenginapansardela ada orang yang memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan setelah mendapatkan informasi saksi dan rekan saksi langsung ketempat kejadian dan melihat seorang laki-laki sedang membuang bungkus rokok ,saksi dan rekan saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang membuang rokok tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis diduga shabu-shabu yang dimasukkan oleh pelaku kedalam bungkus rokok yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok classmild;



- Bahwa ada sdr.NIKO ROZADIN dan 2 (dua) orang karyawan penginapan sardela yakni sdr ROMI dan NURKOLIS yang melihat ditemukan paket narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari pekanbaru yang mana terdakwa tidak mengetahui nama orang dimana tempat terdakwa membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan di dalam kotak rokok ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil warna klep merah yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 40 (empat puluh) gram, saksi membenarkan bahwa barang bukti itulah yang ikut diamankan saksi sewaktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NURKHOLIS;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di penginapan Sardela dan saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada saat terjadinya penangkapan saksi dipanggil oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok classmild yang dibuang oleh terdakwa, kemudian anggota kepolisian memperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) bungkus rokok class mild yang dibuang oleh terdakwa dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi Polsek Pangkalan Kuras pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang mana saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROMIBin YUNUS:



- Bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual narkotika bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 wib di jalan lintas timur depan penginapa sardela kel.sorek satu kec.pangkalan kuras kab.pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sebelumnya saksi berada didalam penginapan sardela dan saksi mengetahui kejadian tersebut yakni setelah saksi mendengar suara keributan lalu saksi keluar dan melihat anggota polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yakni setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi dan terdakwa mengakui bawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan didalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastic kecil warna bening klep merah yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa ada saat itu hanya 1 (satu) terdakwa yang mengaku memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yakni pada saat itu saksi berada didalam penginapan, kemudian saksi mendengar suara keributan, lalu saksi keluar dan melihat anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan yang saksi lihat pada saat itu yakni terdakwa sudah diborgol dan dilakukan interogasi dan terhadap terdakwa polisi menemukan yakni 1 (satu) bungkus rokok clas mild yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000



(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa namanya, yang mana shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kotak rokok merk Class Mild;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Sorek Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk menjumpai teman wanita terdakwa di Penginapan Sardela di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di penginapan Sardela, namun begitu terdakwa masih berada di depan penginapan tersebut, terdakwa didatangi anggota kepolisian diantaranya saksi NIKO ROZADIN dan saksi MARMIN;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh saksi NIKO dan saksi MARMIN;
- Bahwa selanjutnya saksi NIKO dan saksi MARMIN menyuruh terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut, dan dengan disaksikan beberapa orang warga sekitar, terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan di dalamnya ditemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) paket plastik kecil warna putih klep merah yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,40 Gram.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Medan dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.02.K.65.2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. SRI MARTINI Apt, M.si dengan kesimpulan : shabu-shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram berbentuk kristal putih bening, tidak berbau Positif mengandung MET AMPHETAMIN yang terdaftar dalam golongan I (satu) Contoh barang bukti yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang ada positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol 1 (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ini berupa:



- 1 (satu) bungkus rokok clas mild yang berisikan 7 (tujuh batang rokok dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa namanya, yang mana shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kotak rokok merk Class Mild;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat ke Sorek Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk menjumpai teman wanita terdakwa di Penginapan Sardela di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di penginapan Sardela, namun begitu terdakwa masih berada di depan penginapan tersebut, terdakwa didatangi anggota kepolisian diantaranya saksi NIKO ROZADIN dan saksi MARMIN;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh saksi NIKO dan saksi MARMIN;
- Bahwa benar selanjutnya saksi NIKO dan saksi MARMIN menyuruh terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut, dan dengan disaksikan beberapa orang warga sekitar, terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan di dalamnya ditemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) paket plastik kecil warna putih klep merah yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,40 Gram;



- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Medan dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu;

1. “Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Recht person*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk person*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara



hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapatdiperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, Terdakwa secara sadar maenytakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa menurut **E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH** dalam bukunya **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya**, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa **AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** dalam kedudukanya sebagai manusia atu subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya



alasan pemaaf dan membenar pada diri Terdakwa, sehingga pada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya perlu dibuktikan salah satunya saja yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila telah terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” dalam unsur ini adalah perbuatan dari pelaku bertentangan dengan hukum, khususnya dalam pasal ini adalah bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa memang benar terdakwa AGUS FIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGAPada Hari Selasa tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan penginapan Sardela Jalan Lintas Timur Kab. Pelalawan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin sesuai dengan undang-undang.Terdakwa juga bukan merupakan pabrik obat, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, sehingga para terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang diduga narkotika janis sabu-sabu, yaitu dengan Surat Badan POM RI cabang Medan dengan nomor Lab. 6681/NNF/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, yang ditanda tangani Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Dra. Melta Tarigan,Msi., dimana didapatkan hasil terhadap pengujian laboratorium sampel barang bukti tersebut disimpulkan (+) Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat terpenuhi dan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSFIANDI SINAGA Als ANDI Bin JARIMAN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*;"
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Classmild yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
7. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkarasebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 29 Januari 2015, oleh kami **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN. DM, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **DOLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAISAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AYU AMELIA, SH

ACHMAD HANANTO, SH., M.HUM

2. MENI WARLIA, SH., MH

Panitera Pengganti,

SYUFWAN. DM, SH